



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 491 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NOTA USUL MUTASI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan yang baru maka perlu ditinjau kembali;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 47 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
14. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempumakan)
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 1992 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-1/V.10-44/99 tanggal 15 Juni 2001 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Vertikal di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA USUL MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.

Pertama : Menteri memberikan kuasa kepada pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani nota usul jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri

Sipil Departemen Agama sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani nota usul jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dipandang perlu, pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan sebagian kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan pejabat yang diberi delegasi wewenang masing-masing.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Oktober 2004

MENTERI AGAMA R.I

ttd

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 491 TAHUN 2003
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WENANG PENANDATANGANAN
 NOTA USUL MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
 PEMBERI KUASA

NO	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS NOTA USUL MUTASI	TERHADAP	KETERANGAN
1	2 PUSAT 1. Kepala Biro Ke-pegawaian	3 1. Peningkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 2. Kenaikan pangkat 3. Peninjauan masa kerja 4. Perbaikan nota usul 5. Peningkatan dalam jabatan peneliti	4 1. Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III 2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/c ke atas 3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/c ke atas 4. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/c ke atas 5. Peneliti Muda ke atas	5 1. Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 2. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 3. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 5. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama

1	2	3	4	5
	<p>6. Pengangkatan anggota TNI /Kepolisian Negara RI menjadi PNS</p> <p>7. Pindah instansi</p> <p>8. Cuti di luar tanggungan Negara</p>	<p>6. a. Anggota TNI yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ke atas</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/c ke atas</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/c ke atas</p>	<p>6. a. Anggota TNI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p>	
<p>2. Kepala Bagian Pengangkatan dan Keangkatan</p>	<p>1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2. Kenaikan Pangkat</p> <p>3. Peninjauan masa kerja</p> <p>4. Perbaikan nota usul/mutasi lain-lain</p>	<p>1. Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II</p> <p>2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/a s.d. IV/b</p> <p>3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/a s.d. IV/b</p> <p>4. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/a s.d. IV/b</p>	<p>1. Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>2. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>3. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p>	

1	2	3	4	5
		<p>5. Peningkatan dalam jabatan peneliti</p> <p>6. Peningkatan anggota TNI/Kepolisian Negara RI menjadi PNS</p> <p>7. Pindah instansi</p> <p>8. Cuti di luar tanggungan Negara</p> <p>9. Peningkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS</p>	<p>5. Peneliti Muda dan Peneliti Madaya</p> <p>6. a. Anggota TNI yang berpangkat Letnan Dua s.d. Mayor</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang berpangkat Inspektur Polisi Dua s.d. Komisaris Polisi</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/a s.d. IV/b</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang IV/b ke bawah</p> <p>9. Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III</p>	<p>5. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>6. a. Anggota TNI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>9. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p>

1	2	3	4	5
	3. Kepala Bagian Pemberhentian Pegawai	1. Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta	1. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d s.d. IV/b b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah	1. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat
	4. Kepala Subbag Pengangkatan dan pemindahan	1. Kenaikan pangkat 2. Peninjauan masa kerja 3. Perbaikan nota usul 4. Pengangkatan dalam jabatan peneliti	1. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 2. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 3. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 4. Asisten Peneliti Muda s.d. Ajun Peneliti Madya	1. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat 2. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat 3. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat 4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama

Pokok-Pokok Pembinaan PNS

110

1	2	3	4	5
		5. Pengangkatan Anggota TNI/Kepolisian Negara RI menjadi PNS 6. Pindah instansi 7. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS	5. a. Anggota TNI yang berpangkat Pembantu Letnan Satu Ke bawah b. Anggota Kepolisian Negara RI berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah 6. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d ke bawah 7. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II	5. a. Anggota TNI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama b. Anggota Kepolisian Negara RI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama 6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 7. Pegawai Negeri Sipil Dep. Agama Pusat
	5. Kepala Subbag Ke-pangkatan	1. Kenaikan Pangkat	1. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah	1. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat

1	2	3	4	5
	<p>2. Peninjauan masa kerja</p> <p>3. Perbaikan nota usul</p> <p>4. Peningkatan dalam jabatan peneliti</p> <p>5. Peningkatan anggota TNI /Kepolisian Negara RI menjadi PNS</p>	<p>2. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/d</p> <p>b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/c kebawah</p> <p>3. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/d</p> <p>b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/c kebawah</p> <p>4. Asisten Peneliti Muda s. d. Ajun Peneliti Madya</p> <p>5. a. Anggota TNI yang berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu kebawah</p>	<p>2. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat</p> <p>3. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat</p> <p>4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>5. a. Anggota TNI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p>	

1	2	3	4	5
		<p>6. Pindah instansi</p> <p>7. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS</p>	<p>6. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d ke bawah</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II</p>	<p>6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>7. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat</p>
	<p>6. Kepala Subbag Pembinaan Administrasi Mutasi Pegawai</p>	<p>1. Kenaikan pangkat</p> <p>2. Peninjauan masa kerja</p> <p>3. Perbaikan nota usul</p>	<p>1. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/c ke bawah</p> <p>2. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/c ke bawah</p> <p>3. a. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/d b. Pegawai Negeri Sipil Gol/ ruang III/c ke bawah</p>	<p>1. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Dep. Agama Pusat</p> <p>2. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Dep. Agama Pusat</p> <p>3. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Dep. Agama Pusat</p>

1	2	3	4	5
		<p>4. Pengangkatan jabatan peneliti dalam</p> <p>5. Pengangkatan anggota TNI/Kepolisian Negara RI menjadi PNS</p> <p>6. Pindah instansi</p>	<p>4. Asisten Peneliti Muda s. d. Ajun Peneliti Madya</p> <p>5. a. Anggota TNI yang berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah</p> <p>6. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/d ke bawah</p>	<p>4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p> <p>5. a. Anggota TNI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>b. Anggota Kepolisian Negara RI yang akan melimpah menjadi PNS Departemen Agama</p> <p>6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama</p>

1	2	3	4	5
		7. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS	7. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II	7. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pusat

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal Oktober 2004
 MENTERI AGAMA

tttd

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWWAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 491 TAHUN 2003
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA USUL MUTASI KEPEGAWAIAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
 PENDELEGASIAN WEWENANG

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI	JENIS-JENIS NOTA USUL MUTASI	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
II	DAERAH 1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama	1. Kenaikan pangkat 2. Peninjauan masa kerja 3. Perbaikan nota usul	1. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah	1. Di lingkungan Kanwil masing-masing 2. Di lingkungan Kanwil masing-masing 3. Di lingkungan Kanwil masing-masing

1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Di lingkungan Kanwil masing-masing
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan pangkat 2. Peninjauan masa kerja 3. Perbaikan nota usul 4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 4. Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di lingkungan PTA masing-masing 2. Di lingkungan PTA masing-masing 3. Di lingkungan PTA masing-masing 4. Di lingkungan PTA masing-masing
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor IAIN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan pangkat 2. Peninjauan masa kerja 3. Perbaikan nota usul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c ke bawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada UIN/IAIN masing-masing 2. Pada UIN/IAIN masing-masing 3. Pada UIN/IAIN masing-masing

1	2	3	4	5
		4. Peningkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS	4 Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah	4. Pada UIN/AIN masing-masing
	4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan pangkat 2. Peninjauan masa kerja 3. Perbaikan nota usul 4. Peningkatan CPNS menjadi PNS yang masa kerjanya melebihi 2 tahun sebagai CPNS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 2. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 3. Pegawai Negeri Sipil Gol/ruang III/c kebawah 4. Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada STAN masing-masing 2. Pada STAN masing-masing 3. Pada STAN masing-masing 4. Pada STAN masing-masing

Ditetapkan di Jakarta
Panggal Oktober 2004

MENTERI AGAMA R.I

tttd

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR